LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

# Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan: Reorientasi Kedudukan Korban sebagai Subjek Hak dalam Pembaruan Peradilan Pidana

**Ulfa Rianti Rasyiduddin[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]**
[1,2] Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Korespondensi: ulfarianti1207@gmail.com*

**Informasi Artikel**

**Riwayat artikel:**
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 22th, 2026
Accepted Oct 29th, 2026

**Keyword:**
Diversi; Keadilan Restoratif; Keadilan Substantif; Pembaruan Hukum; Peradilan Pidana Anak.

**ABSTRAK**

Anak korban pencabulan telah memperoleh berbagai jaminan perlindungan dalam hukum Indonesia, tetapi pengakuan hak belum selalu menjelaskan bagaimana anak dapat menggunakannya dalam proses pidana. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hubungan UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHAP 2025 melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan khusus sudah mempunyai dasar hukum, sedangkan bentuk tanggapan aparat terhadap pandangan anak masih memerlukan penjabaran prosedural. Anak dapat diberi informasi dan pendampingan tanpa memperoleh ruang yang jelas untuk menyatakan keberatan terhadap cara pemeriksaan yang memengaruhi keselamatannya. Penelitian mengajukan konsep agensi prosedural yang dapat dilaksanakan melalui komunikasi sesuai usia, kesempatan menyampaikan kebutuhan, pencatatan alasan keputusan, dan akses pada mekanisme pengaduan yang tersedia. Usulan tersebut merupakan konstruksi preskriptif, bukan klaim bahwa seluruh kewajiban telah diatur secara rinci atau tidak dilaksanakan oleh aparat. Hak anak perlu dijalankan tanpa menggeser kewenangan penuntutan negara dan jaminan peradilan yang adil bagi terdakwa.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN

Pengungkapan kekerasan seksual oleh anak tidak selalu berlangsung segera setelah kejadian. Abdul Latiff et al. (2024) menemukan bahwa dukungan dari orang yang tidak melakukan kekerasan turut memengaruhi kemungkinan anak menceritakan pengalamannya. McPherson et al. (2025) juga menempatkan rasa aman dan respons penerima pengungkapan sebagai persoalan utama. Kesulitan tersebut tidak berakhir ketika laporan diterima polisi. Anak kemudian berhadapan dengan jadwal pemeriksaan dan keputusan yang terutama ditentukan oleh orang dewasa. Ia mungkin membutuhkan penjelasan sebelum menceritakan kejadian. Dalam perkara yang dapat menimbulkan rasa takut atau malu, pemenuhan hak tidak cukup dinilai dari keberadaan pendamping selama pemeriksaan. Pertanyaan hukumnya menyangkut ruang anak untuk memahami proses serta menyampaikan kebutuhan perlindungan ketika tindakan penyidikan mulai memengaruhi kehidupannya.

UU Perlindungan Anak memberi dasar pemidanaan terhadap perbuatan cabul yang melibatkan anak. UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur hak anak korban dan anak saksi. Sejak berlakunya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan korban ditempatkan dalam hubungan dengan hak atas penanganan dan pemulihan. KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Penguatan hak korban dalam hukum acara umum perlu dibaca bersama aturan khusus tersebut. Jumlah pengaturan yang bertambah belum menjawab siapa yang harus menjelaskan pilihan pemeriksaan kepada anak dan

bagaimana keberatannya dipertimbangkan. Kesenjangan antara pengakuan hak dan tata cara menjalankannya menjadi persoalan doktrinal yang belum selesai.

Field dan Katz (2023) menelaah pengalaman anak yang mengikuti proses hukum setelah mengalami kekerasan seksual. Kesaksian ternyata hanya salah satu bagian dari hubungan anak dengan lembaga peradilan. Ahern et al. (2018) mencatat pengalaman anak yang menghadapi pertanyaan sulit ketika memberikan keterangan di pengadilan Inggris. Temuan tersebut berasal dari yurisdiksi lain sehingga tidak dapat dipakai sebagai gambaran praktik Indonesia. Namun, keduanya membantu menjelaskan perbedaan kedudukan saksi dan korban. Seorang anak dapat hadir sebagai pemberi keterangan tanpa memahami mengapa pemeriksa menolak permintaan tertentu. Hukum pidana perlu membedakan kewenangan mencari bukti dari kewajiban memperlakukan korban sebagai pemegang hak yang kepentingannya dapat disampaikan melalui prosedur yang tersedia.

Partisipasi korban bukan istilah yang mempunyai satu ukuran tetap. Tinjauan Holder dan Englezos (2024) memperlihatkan perbedaan cara penelitian mengukur keterlibatan korban dalam proses pidana. Johnson (2025) mengkritik pendekatan keadilan prosedural yang mengabaikan pengalaman penyintas kekerasan seksual. Hohl et al. (2025) menelusuri bagaimana hubungan dengan polisi memengaruhi pengalaman tersebut. Kajian-kajian itu sebagian besar tidak berangkat dari persoalan kapasitas anak. Penerapannya perlu memperhitungkan ketergantungan anak kepada pendamping, perkembangan pemahaman, dan risiko keterlibatan yang dipaksakan. Kesempatan berbicara baru bernilai sebagai hak apabila anak cukup memahami tujuan pemeriksaan dan tidak diharuskan menanggung tanggung jawab atas hasil perkara.

Piamenta dan Gal (2025) menemukan pengalaman remaja korban kekerasan seksual yang merasa dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan. Penelitian mereka pada 2026 menguraikan hubungan antara informasi, keterlibatan, dan pengalaman korban selama proses pidana. Fernandes et al. (2026) meneliti 319 berkas perkara di pengadilan Portugal dan mencatat bentuk keterlibatan anak dalam penanganan perkara. Ketiga kajian memperlihatkan masalah yang berhubungan dengan suara korban, tetapi tidak membuktikan adanya pola yang sama pada kepolisian atau pengadilan Indonesia. Keterangan mengenai jumlah perkara Portugal perlu dibatasi pada lokasi dan periode penelitian tersebut. Relevansi kajian asing terletak pada pertanyaan yang dapat diajukan kepada hukum Indonesia. Ketika anak membutuhkan cara pemeriksaan yang lebih aman, kewajiban pejabat harus dilacak pada norma yang berlaku, bukan disimpulkan dari pengalaman korban di negara lain.

Kajian hukum Indonesia sudah membahas perlindungan korban pencabulan dan pemulihan setelah kekerasan seksual. Ayu dan Suciyani (2026) menguji masalah perlindungan melalui pendekatan normatif. Utari et al. (2026) membahas persoalan korban anak di beberapa negara Asia. Zakaria et al. (2023) serta Susilowati et al. (2022) menempatkan penyelesaian restoratif sebagai bagian dari perdebatan perlindungan. Karya tersebut tidak boleh dinyatakan mengabaikan hak prosedural tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap argumennya. Akan tetapi, belum jelas bagaimana temuan-temuan itu dapat digunakan untuk menilai kewajiban pejabat setelah berlakunya KUHAP 2025. Soal yang belum terjawab secara khusus ialah apa akibat hukum ketika kebutuhan anak didengar tetapi tidak memperoleh tanggapan.

Status korban perlu dibedakan dari fungsi anak sebagai pemberi keterangan. Seorang anak dapat memiliki kepentingan mengenai cara pemeriksaan tanpa mempunyai kewenangan menentukan kelanjutan penuntutan. Literatur tentang viktimologi membantu menjelaskan perbedaan itu, tetapi hukum positif tetap menjadi dasar untuk mengidentifikasi hak yang dapat diminta. Konsep agensi prosedural digunakan secara terbatas untuk menerangkan kemampuan anak menyatakan kepentingannya melalui proses yang tersedia. Istilah tersebut tidak berarti anak harus mengambil seluruh keputusan sendiri. Pandangannya tetap dinilai bersama kebutuhan keselamatan dan keadaan individual. Aparat juga berkewajiban menjaga agar bentuk partisipasi yang ditawarkan tidak berubah menjadi tekanan baru untuk terus mengulang pengalaman seksualnya.

Penelitian menelaah kedudukan anak korban pencabulan dalam hukum acara pidana setelah pembaruan legislasi tahun 2025. Analisis diarahkan pada hubungan antara hak memperoleh informasi dan kewajiban aparat merespons kebutuhan perlindungan. Pertanyaan lanjutannya ialah seberapa jauh hak tersebut dapat dijalankan tanpa mengganggu kewenangan penyidikan maupun hak terdakwa. Kontribusi penelitian berupa ukuran doktrinal untuk membedakan hak yang sudah mempunyai dasar hukum dari tata cara yang masih perlu diatur. Dengan ukuran tersebut, rekomendasi pembaruan tidak

berhenti pada seruan agar sistem peradilan lebih berpihak kepada korban, tetapi menyebut kewajiban yang dapat diminta pelaksanaannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, KUHAP 2025, dan peraturan mengenai pemulihan korban. Artikel jurnal dan buku hukum dipakai sebagai bahan hukum sekunder untuk mengkaji kedudukan anak korban dalam proses pidana.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dikelompokkan berdasarkan persoalan perlindungan dan partisipasi anak. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran sistematis terhadap hubungan antarketentuan dan analisis konsep hukum. Hasilnya berupa argumentasi preskriptif mengenai kewajiban prosedural terhadap anak korban. Penelitian empiris dari negara lain digunakan untuk memperjelas persoalan yang dibahas, bukan sebagai bukti pelaksanaan hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Korban dalam Arsitektur Hukum Pidana yang Berubah

Pasal 76E dan Pasal 82 dalam rezim UU Perlindungan Anak menjadi dasar khusus penanganan perbuatan cabul terhadap anak. UU TPKS melalui Pasal 4 ayat (2) menempatkan sejumlah perbuatan yang diatur undang-undang lain dalam cakupan tindak pidana kekerasan seksual. Hubungan keduanya tidak berarti setiap kategori delik dapat dipertukarkan begitu saja. Jaksa harus menentukan dasar dakwaan menurut unsur perbuatan yang terbukti, sedangkan aparat tetap memperhatikan hak korban yang relevan. Ayu dan Suciyani (2026) memandang persoalan pencabulan melalui perlindungan hukum yang tersedia. Pembaruan peradilan memerlukan pembacaan lebih khusus mengenai hak yang menyertai status anak korban sejak laporan diterima.

Pasal 89 sampai Pasal 91 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak anak korban atas keselamatan dan informasi perkara. Pasal 91 memungkinkan rujukan kepada lembaga yang menangani perlindungan anak. UU TPKS memperluas kerangka tersebut melalui hak atas penanganan sejak terjadinya tindak pidana. Hak yang tertulis tidak berarti anak harus mampu merumuskan sendiri permintaan hukumnya. Pendamping dan aparat membantu menjelaskan pilihan yang tersedia. Iksan et al. (2022) membahas kebutuhan kesehatan mental korban anak, tetapi temuan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan kewajiban prosedural yang berlaku bagi semua institusi.

Pasal 53 KUHAP 2025 menjamin pelindungan pelapor dan korban pada setiap tahap pemeriksaan. Undang-undang juga mengatur koordinasi penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan lembaga yang menjalankan pelindungan saksi dan korban. Rumusan itu memberi dasar bagi tindakan pelindungan, tetapi belum merinci setiap bentuk komunikasi yang sesuai bagi anak. Di situlah persoalan pelaksanaan muncul. Pemberitahuan tentang perkembangan perkara mungkin sudah disampaikan kepada orang tua, sementara anak sendiri tidak memahami alasan dirinya harus diperiksa kembali. Pasal 90 UU SPPA secara khusus mengakui kemudahan memperoleh informasi bagi anak korban. Membacanya bersama Pasal 53 KUHAP memungkinkan kewajiban pejabat dijelaskan lebih tepat sesuai tahap perkara. Penelitian Fernández-Molina et al. (2021) tentang pengadilan anak di Spanyol mengingatkan bahwa perlakuan ramah anak perlu dilihat pada tindakan nyata, bukan hanya pada kelengkapan aturan. Penelitian tersebut bukan bukti tentang keberhasilan atau kegagalan aparat Indonesia.

Asas lex specialis derogat legi generali membantu menyelesaikan pertentangan norma khusus dan umum. Persoalan muncul ketika aparat menganggap cukup menerapkan salah satunya, lalu mengabaikan jaminan lain yang tidak saling bertentangan. Pengaturan UU TPKS mengenai layanan korban dapat digunakan bersama jaminan KUHAP 2025, sepanjang memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku. Misalnya, kewajiban perlindungan tidak hilang ketika tindakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan hukum acara umum. Pembaruan yang diperlukan lebih berkaitan dengan penjelasan tanggung jawab pejabat daripada penambahan aturan baru untuk setiap kebutuhan anak. Perbandingan norma dan persoalan yang belum dijawab langsung dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1 Jaminan Hak Anak Korban Dan Persoalan Penerapannya**

| Landasan hukum | Hak yang telah diatur | Persoalan yang memerlukan penjabaran |
|---|---|---|
| UU SPPA, Pasal 89–91 | Perlindungan dan hak anak korban, keselamatan, kemudahan informasi perkara, serta kemungkinan rujukan layanan. | Tidak mengatur secara rinci cara menjelaskan setiap keputusan prosedural kepada anak. |
| UU TPKS, Pasal 66–69 | Hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan, termasuk informasi proses serta layanan hukum. | Pengakuan hak tidak selalu menentukan cara memastikan anak memahami informasi yang diberikan. |
| UU TPKS, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 | Rekaman pemeriksaan pada penyidikan termasuk keterangan saksi. Pembuktian tetap memerlukan syarat hukum yang berlaku. | Pembatasan pemeriksaan berulang tidak berarti keterangan anak bebas dari pengujian. |
| KUHAP 2025, Pasal 53–54 | Perlindungan berlaku pada setiap tahap pemeriksaan, disertai koordinasi lembaga dan pembiayaan negara. | Tidak memerinci tanggapan khusus atas seluruh permintaan akomodasi pemeriksaan anak. |
| UU TPKS, Pasal 30 dan 70, PP 29 dan 30 Tahun 2025 | Restitusi, pemulihan korban, Dana Bantuan Korban dan penyelenggaraan layanan. | Tersedianya skema tidak membuat setiap korban otomatis menerima dana atau layanan tertentu. |

*Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan, 2026.*

**Suara Anak, Pendampingan, dan Batas Paternalisme Prosedural**

Pendamping dibutuhkan karena anak belum tentu memahami akibat tindakan prosedural. Kedudukannya tetap berbeda dari anak yang mengalami peristiwa pidana. Orang tua dapat membantu mengambil keputusan, tetapi kepentingannya tidak selalu sama dengan kepentingan korban, terutama apabila perkara menyangkut anggota keluarga. Piamenta dan Gal (2025) memperlihatkan pengalaman korban muda yang merasa tidak diajak berbicara mengenai proses yang dijalaninya. Dalam hukum Indonesia, kebutuhan akan pendampingan harus dibaca bersama kesempatan anak mengemukakan pandangan. Pendamping dapat menjelaskan pilihan, sementara pejabat tetap bertanggung jawab atas keputusan hukum. Usia anak tidak cukup menjadi alasan untuk menolak mendengarkan pendapat yang berhubungan dengan keselamatannya.

Konsep evolving capacities mengakui bahwa kemampuan anak mengambil bagian dalam keputusan berkembang seiring umur dan keadaan dirinya. Anak yang belum memahami istilah hukum mungkin tetap mampu menjelaskan rasa takut ketika diminta bertemu terdakwa. Pernyataan demikian harus diterima sebagai informasi yang relevan bagi keputusan tentang cara pemeriksaan. Field dan Katz (2023) membahas pengalaman anak sebagai peserta proses hukum, sedangkan Piamenta dan Gal (2026) menyoroti arti proses yang dapat diperkirakan. Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga menuntut agar pandangan anak mendapat pertimbangan sesuai usia dan kematangannya. Keduanya mendukung komunikasi yang sesuai, tetapi tidak menentukan langsung kewajiban aparat Indonesia.

Kepentingan terbaik bagi anak dapat dipakai untuk membatasi cara pemeriksaan yang berpotensi merugikan korban. Dasar itu juga dapat disalahgunakan apabila seluruh informasi disembunyikan dengan alasan anak belum cukup umur. Keputusan yang memengaruhi keselamatan anak seharusnya dibuat setelah pandangannya didengar sejauh keadaan memungkinkan. Kewajiban mendengar tidak sama dengan memaksa anak menjawab setiap pertanyaan. Hohl, Johnson, dan Molisso (2022) menunjukkan hubungan antara perlakuan polisi dan pengalaman keadilan prosedural penyintas. Dalam perkara anak, ketergantungan kepada orang dewasa membuat risiko penggantian suara korban oleh pendapat pendamping perlu diperhatikan. Saya menggunakan istilah pengambilalihan pandangan anak untuk menjelaskan risiko itu tanpa menganggap setiap keputusan pendamping merupakan

pelanggaran. Pejabat tetap dapat mengambil keputusan berbeda apabila mempunyai dasar hukum dan alasan perlindungan yang dapat dijelaskan secara layak.

Hak untuk didengar tidak menempatkan korban sebagai pihak yang menentukan dakwaan atau kesalahan terdakwa. Penuntutan tetap menjadi kewenangan negara. Holder dan Englezos (2024) menunjukkan bahwa partisipasi korban memiliki bentuk yang berbeda. Karena itu, anak seharusnya bisa menyatakan kebutuhan terkait cara pemeriksaan tanpa dibebani tanggung jawab atas hasil perkara. Ketika kebutuhan tersebut tidak dapat diakomodasi, penjelasan diperlukan sejauh tidak mengganggu kerahasiaan atau integritas penyidikan. Anak juga berhak menolak keterlibatan tambahan yang tidak diperlukan. Batas itu menjaga fungsi pembuktian dan menghindarkan konsep partisipasi dari tuntutan agar korban selalu hadir dalam setiap proses.

**Pencarian Kebenaran dan Ancaman Viktimisasi Prosedural**

Pencabulan anak dapat sulit dibuktikan ketika kejadian berlangsung tanpa saksi lain. Kesulitan tersebut tidak membenarkan pemeriksaan yang berulang tanpa mempertimbangkan kondisi anak. Fernandes et al. (2024) mengulas teknik wawancara forensik yang disesuaikan dengan perkembangan korban. Frenette et al. (2025) membahas penerapan pendekatan peka trauma dalam perkara kekerasan terhadap anak. Fernandes et al. (2026) menunjukkan jenis tindakan prosedural yang dialami anak pada perkara yang mereka kaji di Portugal. Temuan luar negeri tersebut mendukung perlunya kehati-hatian dalam merancang pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa aparat Indonesia telah melakukan viktimisasi sekunder secara sistematis.

Pasal 24 ayat (2) UU TPKS mengakui perekaman elektronik hasil pemeriksaan saksi atau korban pada penyidikan sebagai bagian dari alat bukti keterangan saksi. Ketentuan tersebut dapat mengurangi kebutuhan mengulang pengambilan keterangan tetapi tidak menghapus hak terdakwa untuk menguji bukti menurut hukum acara. Pasal 25 UU TPKS menetapkan syarat pembuktian yang harus diperhatikan hakim. Denault (2024) memperingatkan bahwa sikap tubuh anak tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran sederhana untuk menentukan kejujuran. Dalam pemeriksaan, petugas perlu membedakan ketidaknyamanan akibat tekanan dengan persoalan konsistensi substansi keterangan. Pernyataan anak tetap harus diuji melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemakaian pertanyaan terbuka dan pembatasan sugesti merupakan pilihan yang sejalan dengan perlindungan korban sekaligus kepentingan penemuan fakta.

Pengungkapan oleh anak tidak selalu mengikuti urutan waktu yang diharapkan pemeriksa. Azzopardi et al. (2019) mengulas faktor yang berkaitan dengan pengungkapan dalam pemeriksaan forensik. Morrison et al. (2018) menemukan hambatan berupa ketakutan tidak dipercaya. Penilaian bukti harus tetap memperhatikan perbedaan antara perubahan cerita pada bagian yang mendasar dan perubahan pada rincian yang tidak menentukan. Keterlambatan melapor tidak boleh otomatis dipakai untuk menyimpulkan cerita tidak benar. Ramaswamy et al. (2023) membahas persiapan anak menghadapi pengadilan yang memperhatikan trauma. Bantuan untuk memahami suasana pemeriksaan perlu dipisahkan dari upaya memengaruhi isi kesaksian. Pemisahan tersebut diperlukan agar keselamatan korban dan reliabilitas bukti terjaga.

Anak dapat takut bertemu terdakwa walaupun bersedia memberi keterangan. Ahern et al. (2018) mencatat tekanan yang dialami saksi muda di pengadilan. Webster dan Oxburgh (2022) menghubungkan kondisi wawancara dengan keterlibatan korban kekerasan seksual. Pengaturan jarak pemeriksaan atau penggunaan sarana yang diperbolehkan hukum patut dipertimbangkan sesuai keadaan perkara. Keputusan mengenai bentuk akomodasi harus mempunyai dasar, termasuk ketika permintaan tidak dapat dipenuhi. Penjelasan yang diberikan kepada pendamping dapat membantu anak memahami alasan tindakan pemeriksa tanpa menjanjikan semua permintaan akan dikabulkan.

**Pemulihan yang Tidak Bergantung pada Keberhasilan Pemidanaan**

Pasal 30 UU TPKS mengatur restitusi bagi korban, sementara Pasal 70 memuat hak atas pemulihan. Hak tersebut tidak boleh disamakan dengan keberhasilan menjatuhkan pidana. PP Nomor 29 Tahun 2025 menetapkan tata kelola Dana Bantuan Korban. PP Nomor 30 Tahun 2025 mengatur pelaksanaan penanganan dan pemulihan. Kedua peraturan membuka ruang layanan yang lebih terstruktur, tetapi tidak menjadi bukti bahwa seluruh korban telah menerimanya. Persoalan hukum yang perlu dibahas justru siapa yang memikul tanggung jawab pemberian informasi dan rujukan ketika anak membutuhkan bantuan sebelum putusan dijatuhkan.

Restitusi dari pelaku tidak mempunyai sifat yang sama dengan layanan pemulihan yang menjadi kewajiban negara. Ketidakmampuan membayar restitusi menimbulkan persoalan tersendiri yang direspons melalui pengaturan Dana Bantuan Korban. PP Nomor 29 Tahun 2025 mengatur pendanaan dan pemberian dana tersebut, namun penggunaan skema itu tetap tunduk pada persyaratan yang diatur. Korban tidak boleh dianggap otomatis menerima kompensasi hanya karena aturan telah berlaku. Utari et al. (2026) membahas kendala perlindungan korban anak di negara-negara yang mereka teliti. Bagi penelitian normatif, rujukan tersebut mengingatkan perlunya membedakan tanggung jawab hukum dari kemampuan lembaga melaksanakan layanan. Seorang anak yang selesai diperiksa tetap memiliki kepentingan atas tindak lanjut pemulihan. Informasi mengenai mekanisme pengajuan dan lembaga berwenang harus dapat dipahami oleh pihak yang berhak menerimanya.

Hambatan untuk memperoleh perlindungan dapat berasal dari lingkungan terdekat. Manay dan Collin-Vézina (2021) memperlihatkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual pada masa anak dapat berlangsung bertahap. McGinn et al. (2026) mengkaji hambatan pengungkapan dengan bantuan teknologi. Kedua kajian tidak membuktikan bahwa semua orang tua memiliki kepentingan yang bertentangan dengan anak. Namun, aparatur perlu mempunyai cara menangani keadaan ketika pendamping terdekat tidak aman. Kerahasiaan identitas tetap dijaga, sementara anak memperoleh penjelasan sesuai usianya mengenai tempat meminta bantuan. Ketergantungan kepada keluarga tidak boleh membuat jalur perlindungan yang tersedia hanya dapat diakses melalui orang yang mungkin terkait dengan peristiwa kekerasan.

Pasal 23 UU TPKS melarang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali mengenai pelaku anak sesuai ketentuan undang-undang. Pengecualian ini tidak dapat diartikan sebagai kewenangan keluarga menyelesaikan pencabulan melalui perdamaian tanpa mempertimbangkan syarat hukum. Kettrey dan Reynolds (2026) menemukan bahwa bukti mengenai hasil program restoratif untuk kekerasan seksual dan kekerasan domestik masih terbatas. Teti et al. (2026) menunjukkan persoalan perlindungan korban ketika pelaku juga anak. Kebijakan terhadap anak pelaku tetap membutuhkan penilaian tersendiri. Hak korban atas keselamatan tidak hilang karena ada dorongan penyelesaian yang lebih cepat, dan persetujuannya tidak boleh diperoleh melalui tekanan keluarga.

**Model Reorientasi Hak yang Dapat Dilaksanakan**

Hak korban tidak cukup diuji dengan menanyakan apakah undang-undang menyebutnya. Pasal 90 UU SPPA sudah memuat kemudahan memperoleh informasi perkembangan perkara. Pasal 68 UU TPKS memperluas informasi terkait penanganan dan pemulihan. Kedua dasar itu memberi pijakan untuk meminta komunikasi yang sesuai keadaan anak. Namun, belum setiap keputusan perlindungan diikuti kewajiban khusus memberikan alasan tertulis kepada korban. Hohl et al. (2025) serta Acquaviva dan Gullion (2025) menguraikan arti perlakuan institusional dalam pengalaman korban. Penelitian ini menggunakan temuan tersebut untuk mengusulkan standar penjelasan yang lebih jelas, bukan menganggapnya sudah menjadi prosedur yang berlaku di semua instansi.

Agensi prosedural yang dapat dilaksanakan atau enforceable procedural agency dipakai sebagai gagasan preskriptif penelitian. Konsep tersebut menekankan bahwa hak anak memerlukan pihak yang bertanggung jawab memberi tanggapan ketika hak digunakan. Anak yang meminta bentuk pemeriksaan lebih aman tidak harus mempunyai wewenang menghentikan penyidikan. Namun, permintaannya perlu dipertimbangkan dan dijelaskan hasilnya melalui jalur yang tersedia. Jika pembatasan diperlukan, alasan hukumnya harus dapat ditelusuri dalam administrasi perkara sesuai aturan yang berlaku. Johnson (2025) menghubungkan perlakuan yang berpusat pada penyintas dengan rasa aman selama berhubungan dengan polisi. Penerapannya pada anak perlu lebih hati-hati karena pendamping kadang menjadi perantara komunikasi. Mekanisme pengaduan yang dapat digunakan korban sebaiknya diperjelas dalam aturan teknis, sebab penelitian tidak menemukan dasar untuk mengklaim adanya upaya hukum khusus yang berlaku bagi setiap penolakan permintaan anak. Tabel 2 menyusun usulan tersebut dengan tetap mempertahankan batas hukum acara.

**Tabel 2 Usulan Pelaksanaan Hak Anak Korban Sebagai Subjek Prosedural**

| Keadaan yang dihadapi | Tindakan yang diusulkan | Batas penerapan |
|---|---|---|
| Informasi perkembangan perkara | Sampaikan informasi sesuai usia, dengan bantuan pendamping yang aman, lalu pastikan anak memahaminya. | Kerahasiaan perkara dan pembatasan akses informasi tetap berlaku. |
| Pendampingan yang aman | Periksa kemungkinan benturan kepentingan pendamping dan arahkan kepada layanan yang berwenang jika diperlukan. | Tidak mengesampingkan syarat pendampingan menurut hukum. |
| Kebutuhan pemeriksaan tambahan | Pertimbangkan rekaman pemeriksaan yang sah sebelum memanggil anak kembali. Catat dasar kebutuhan pengulangan. | Hak terdakwa untuk menguji bukti tetap dilindungi. |
| Permintaan perlindungan khusus | Catat permintaan anak dan sampaikan hasil pertimbangannya secara mudah dipahami melalui jalur yang tersedia. | Anak tidak mempunyai kewenangan veto atas penyidikan atau penuntutan. |
| Akses pemulihan | Jelaskan rujukan layanan dan syarat pengajuan restitusi atau Dana Bantuan Korban kepada pihak yang berhak. | Pemberian dana mengikuti persyaratan dan kewenangan yang ditetapkan. |

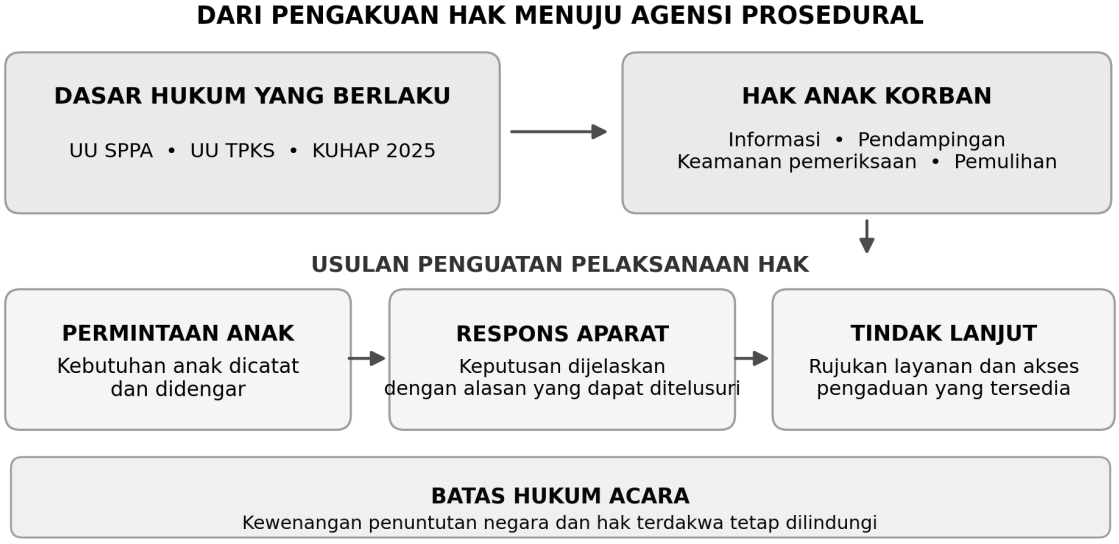
*Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.*

Permintaan pemeriksaan yang lebih aman dapat diajukan melalui pendamping. Penyidik masih dapat menolaknya apabila bertentangan dengan ketentuan hukum atau kebutuhan pembuktian yang sah. Catatan alasan keputusan diperlukan agar pengawasan terhadap perlakuan aparat dapat dilakukan. Penelitian Stanek et al. (2023) mengenai respons perempuan korban kekerasan seksual terhadap polisi memperlihatkan relevansi kepercayaan terhadap institusi. Temuan pada responden dewasa itu tidak dapat langsung disamakan dengan pengalaman anak Indonesia. Usulan pencatatan dan pemberian penjelasan di sini merupakan arah pembaruan prosedural yang memerlukan pengaturan teknis, bukan gambaran praktik yang telah berjalan merata.

Hak terdakwa tetap menjadi batas penggunaan konsep partisipasi korban. Korban tidak berwenang menetapkan dakwaan atau memutus apakah alat bukti sudah cukup untuk menghukum seseorang. Keterangan anak dapat diakomodasi melalui cara yang lebih aman tanpa menghilangkan kebutuhan pengujian oleh pengadilan. Van Camp (2017) mengingatkan bahwa motivasi korban mengikuti proses keadilan tidak seragam. Anak yang tidak ingin terlibat pada setiap tahap tidak boleh dianggap kurang kooperatif. Di sisi lain, keberatannya juga tidak otomatis meniadakan proses pidana. Kedudukan sebagai subjek hak baru mempunyai makna apabila keputusan yang memengaruhi perlindungannya mempertimbangkan keadaan konkret dan mempunyai alasan yang dapat dijelaskan.

Keterangan anak dapat dinilai lemah karena penyampaiannya tidak sesuai harapan orang dewasa. Linder et al. (2025) menggunakan konsep epistemic injustice untuk membahas peminggiran pengalaman kelompok rentan dalam pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Konsep itu membantu mengingatkan bahaya stereotip ketika menilai keterangan anak. Namun, anak bukan berarti harus selalu dipercaya tanpa pengujian. Hakim tetap terikat aturan pembuktian dan asas praduga tidak bersalah. Perlakuan yang adil mengharuskan pemeriksa menilai isi keterangan berdasarkan bukti dan cara pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata gerak tubuh atau sikap anak ketika bercerita.

Hubungan antara jaminan hukum dan usulan pelaksanaannya tergambar pada Gambar 1.




**Gambar 1 Hubungan Antara Jaminan Hak dan Agensi Prosedural Anak Korban**

*Sumber – Sintesis dan usulan penulis berdasarkan UU SPPA, UU TPKS, dan KUHAP 2025.*

Tata cara yang diajukan dapat diturunkan menjadi ukuran yang bisa diperiksa pada penelitian berikutnya. Misalnya, apakah anak memperoleh informasi yang dipahami sebelum pemeriksaan dan apakah kebutuhan keselamatannya pernah ditanyakan. Keberadaan pendamping juga perlu dilihat dari peran yang dijalankan, bukan sebatas tanda tangan dalam berkas. Penelitian normatif tidak dapat memastikan seberapa jauh praktik tersebut telah berjalan setelah KUHAP 2025 berlaku. Pengujian lapangan memerlukan desain berbeda. Kesimpulan yang dapat diberikan sekarang ialah bahwa hubungan antarketentuan hukum memungkinkan pembentukan standar perlindungan yang lebih jelas, sementara efektivitas pelaksanaannya belum dibuktikan oleh penelitian ini.

## KESIMPULAN

Perlindungan anak korban pencabulan telah mempunyai landasan dalam UU Perlindungan Anak, UU SPPA, UU TPKS, dan KUHAP 2025. Pengakuan hak belum diikuti pengaturan yang sama terperincinya tentang respons aparat ketika anak menyampaikan kebutuhan selama pemeriksaan. Anak berkedudukan sebagai pemegang hak, bukan hanya pemberi keterangan. Karena itu, informasi perkara perlu disampaikan sesuai kemampuan anak untuk memahaminya, sedangkan kebutuhan pendampingan dan keselamatannya harus menjadi bahan pertimbangan aparat.

Penelitian mengusulkan agensi prosedural yang dapat dilaksanakan sebagai dasar memperjelas siapa yang merespons permintaan anak, bagaimana keputusan dijelaskan, dan jalur layanan yang dapat diakses. Usulan tersebut tidak mengalihkan kewenangan penyidikan atau penuntutan kepada korban dan tetap menghormati hak terdakwa. Pengaturan teknis masih diperlukan agar kewajiban prosedural dapat diterapkan secara konsisten. Penelitian lapangan selanjutnya perlu menilai pemahaman anak atas haknya dan akses terhadap layanan pemulihan setelah perubahan hukum acara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latiff, M., Fang, L., Goh, D. A., & Tan, L. J. (2024). A systematic review of factors associated with disclosure of child sexual abuse. *Child Abuse & Neglect, 147*, 106564. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106564

Acquaviva, B. L., & Gullion, C. L. (2025). A qualitative analysis of victims' perceptions of procedural justice for sexual victimization. *Violence Against Women, 31*(14), 3632–3656. https://doi.org/10.1177/10778012241283493

Ahern, E., Kowalski, M., & Lamb, M. E. (2018). A case study perspective. The experiences of young persons testifying to child sexual exploitation in British criminal court. *Journal of Child Sexual Abuse, 27*(3), 321–334. https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1393479

Ayu, H., & Suciyani, S. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan. Analisis normatif dalam sistem hukum Indonesia dan hukum pidana Islam. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman, 5*(1), 213–227. https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.964

Azzopardi, C., Eirich, R., Rash, C. L., MacDonald, S., & Madigan, S. (2019). A meta-analysis of the prevalence of child sexual abuse disclosure in forensic settings. *Child Abuse & Neglect, 93*, 291–304. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.11.020

Denault, V. (2024). The use of demeanour to assess the credibility of child victims in sexual interference trials. *Child Abuse Review, 33*(3), e2885. https://doi.org/10.1002/car.2885

Fernandes, D., Gomes, J. P., Albuquerque, P. B., & Matos, M. (2024). Forensic interview techniques in child sexual abuse cases. A scoping review. *Trauma, Violence, & Abuse, 25*(2), 1382–1396. https://doi.org/10.1177/15248380231177317

Fernandes, D., Gomes, J. P., Albuquerque, P. B., & Matos, M. (2026). Characterizing child sexual abuse and child victims' participation in the Portuguese criminal justice system. *Child Abuse & Neglect, 179*, 108220. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2026.108220

Fernández-Molina, E., Bermejo, M., & Baz, O. (2021). Observing juvenile courtrooms. Testing the implementation of guidelines on child-friendly justice in Spain. *Youth Justice, 21*(2), 192–209. https://doi.org/10.1177/1473225420918027

Field, N., & Katz, C. (2023). The experiences and perceptions of sexually abused children as participants in the legal process. Key conclusions from a scoping literature review. *Trauma, Violence, & Abuse, 24*(4), 2758–2771. https://doi.org/10.1177/15248380221111463

Frenette, N., Elenko, J., Koshan, J., Parker, N. J., & Dimitropoulos, G. (2025). Trauma-informed justice in child abuse cases. A literature review. *Juvenile and Family Court Journal, 76*(4), 66–89. https://doi.org/10.1111/jfcj.70019

Hohl, K., Jackson, J., & Bradford, B. (2025). Relational in/justice journeys. Revising procedural justice theory through an analysis of rape and sexual assault victims' experiences of police investigations. *The British Journal of Criminology, 65*(5), 1141–1161. https://doi.org/10.1093/bjc/azaf004

Hohl, K., Johnson, K., & Molisso, S. (2022). A procedural justice theory approach to police engagement with victim-survivors of rape and sexual assault. Initial findings of the Project Bluestone pilot study. *International Criminology, 2*, 253–261. https://doi.org/10.1007/s43576-022-00056-z

Holder, R. L., & Englezos, E. (2024). Victim participation in criminal justice. A quantitative systematic and critical literature review. *International Review of Victimology, 30*(1), 25–49. https://doi.org/10.1177/02697580231151207

Iksan, M., Dimyati, K., Supanto, F., Surbakti, N., Absori, A., Nugroho, S. S., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Legal policy fulfillment of child rape victims' mental health rights. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 10(E), 126–129. https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8144

Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. (2025a). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. (2025b). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. (2025c). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Johnson, K. (2025). Re-imagining procedural justice in policing sexual violence. Centring survivors. *The British Journal of Criminology, 65*(3), 639–657. https://doi.org/10.1093/bjc/azae060

Kettrey, H. H., & Reynolds, N. S. (2026). Is restorative justice appropriate for sexual assault and domestic violence? A systematic review and meta-analysis of the empirical vacuum. *Journal of Experimental Criminology, 22*, 229–247. https://doi.org/10.1007/s11292-024-09651-8

Linder, C., Caradonna, C. Y., Hodges, Q., & Moore, A. (2025). Using epistemic injustice to examine scholarship about sexual violence among students with minoritized identities. *Violence Against Women, 31*(8), 1954–1975. https://doi.org/10.1177/10778012241247191

Manay, N., & Collin-Vézina, D. (2021). Recipients of children's and adolescents' disclosures of childhood sexual abuse. A systematic review. *Child Abuse & Neglect, 116*, 104192. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104192

McGinn, T., Chereni, A., & McGinnis, E. (2026). A systematic review of the perceived barriers to and facilitators of technology assisted child sexual abuse disclosure. *Child Abuse & Neglect, 172*, 107869. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107869

McPherson, L., Gatwiri, K., Graham, A., Rotumah, D., Hand, K., Modderman, C., Chubb, J., & James, S. (2025). What helps children and young people to disclose their experience of sexual abuse and what gets in the way? A systematic scoping review. *Child & Youth Care Forum, 54*, 515–544. https://doi.org/10.1007/s10566-024-09825-5

Morrison, S. E., Bruce, C., & Wilson, S. (2018). Children's disclosure of sexual abuse. A systematic review of qualitative research exploring barriers and facilitators. *Journal of Child Sexual Abuse, 27*(2), 176–194. https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1425943

Piamenta, J., & Gal, T. (2025). They told me I was not a party in this case. Children's and young people's experiences of participation and exclusion in the criminal justice process following their sexual maltreatment. *Child Abuse & Neglect, 162*, 107078. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107078

Piamenta, J., & Gal, T. (2026). It's my story and no one cares about me. Subjective experiences of youth sexual assault victims in the criminal justice process. *Children and Youth Services Review, 180*, 108642. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108642

Ramaswamy, S., Devgun, M., Seshadri, S., & Bunders-Aelen, J. (2023). When an elephant has its foot on the tail of a mouse. Trauma-focused court preparation interventions for sexually abused child witnesses. *Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, 19*(3), 273–288. https://doi.org/10.1177/09731342231221357

Stanek, K. A., Fox, K. A., Telep, C. W., & Trinkner, R. (2023). Who can you trust? The impact of procedural justice, trust, and police officer sex on women's sexual assault victimization reporting likelihood. *Violence Against Women, 29*(5), 860–881. https://doi.org/10.1177/10778012221097139

Susilowati, N., Aprilianda, N., & Sulistio, F. (2022). Concept of restorative justice in criminal acts of sexual violence with child perpetrator and victims. *Varia Justicia, 18*(2), 114–126. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7847

Teti, P., Somawijaya, S., & Atmaja, B. A. (2026). Restorative justice in cases of child sexual abuse by children. Between child protection and the enforcement of justice. *JUSTISI, 12*(1), 329–344. https://doi.org/10.33506/js.v12i1.4983

Utari, I. S., Kamal, U., Ramada, D. P., Sumardiana, B., & Nunna, B. P. (2026). Legal protection for child sexual violence victims. Victimology perspectives, challenges, and policy solutions in Asia. *Jurnal Suara Hukum, 8*(1), 40–77. https://doi.org/10.26740/jsh.v8n1.p40-77

Van Camp, T. (2017). Understanding victim participation in restorative practices. Looking for justice for oneself as well as for others. *European Journal of Criminology, 14*(6), 679–696. https://doi.org/10.1177/1477370816682981

Webster, W. S., & Oxburgh, G. E. (2022). Victims of sexual offences. Aspects impacting on participation, cooperation and engagement with the interview process. *Psychiatry, Psychology and Law, 29*(5), 679–697. https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1956387

Zakaria, C. A. F., Mahmud, A., & Mulyana, A. (2023). Legal protection for child victims of sexual assault in a restorative justice perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23*, 59–70. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.59-70